

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 4/PR TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMELIHARAAN
JALAN KABUPATEN LAMONGAN WILAYAH TENGAH
BERDASAR INPRES DAERAH TINGKAT II TAHUN
1988 / 1989 (PELUNCURAN) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

LANGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun-1975;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun-1984;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun -1984;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Menunjuk Sdr. MARLI Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan Kabupaten Lamongan Wilayah Tengah berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Bantuan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 (Peluncuran) Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan dengan biaya sebesar Rp.18.794.992,99 (Delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua 99/100 rupiah).

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- ETIGA : Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.
- MPAT : Pemimpin Proyek Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- LIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.
Tanggal : 8 Februari 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI.
NIP 010052819.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina-Marga di Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
U.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH.

NIP 010164744.